

Dewan Diminta Kembalikan Mobnas

KEPAHIANG – Anggota DPRD Kepahiang kembali diminta untuk mengembalikan mobil dinas (mobnas) yang dipinjamkaikan oleh Pemkab Kepahiang kepada Sekretariat DPRD (Setwan). Hal ini berdasarkan Surat No. 175/14/B.1/Setwan-KPH/2014 dengan perihal penarikan kendaraan dinas roda empat dalam rangka menindaklanjuti surat Bupati Kepahiang tanggal 09 Juni 2014 No. 01/57/Bag. 7/KPH/2014.

Sekwan DPRD Kepahiang, Zamzami Zubir, S.E., M.M. dikonfirmasi membenarkan hal itu. Menurutnya, surat yang disampaikan kepada masing-masing anggota DPRD itu sehubungan dengan penataan aset. “Tujuan surat tersebut untuk menginventaris barang bergerak dan tidak bergerak dalam rangka penataan aset Tahun 2013. Tadi surat itu kita layangkan kepada seluruh anggota DPRD tidak terkecuali unsur pimpinan” ujar Sekwan.

Menurutnya dengan telah diterimanya surat itu, masing-masing anggota DPRD dapat mengembalikan mobnas yang dipinjamkaikan untuk sementara waktu pada Pemkab Kepahiang. “Meningat demi kepentingan kelengkapan aset atau inventaris. Sesuai dengan surat selambat-lambatnya mobnas dikembalikan tanggal 13 Juni 2014” jelasnya.

Disinggung soal mobnas unsur pimpinan, Sekwan menjelaskan, untuk diketahui masing-masing unsur pimpinan itu mendapatkan 2 unit mobnas, yakni jenis Toyota Fortuner dan Avanza. “Disini yang diminta untuk dikembalikan jenis Toyota Avanza yang dipinjamkaikan untuk istri masing-masing unsur pimpinan. Dengan demikian bukannya mobnas jenis Toyota Fortuner” tegasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kepahiang Edwar Samsi, S.Ip., M.M. mempertanyakan mengapa yang ingin ditata itu hanya mobnas yang dipinjamkaikan kepada anggota DPRD. Sementara mobnas yang dipinjamkaikan ke MUI dan PGRI tidak. “Kalau seperti ini Bupati terkesan mencari musuh. Coba tinjau dulu mobnas yang dipinjamkaikan kepada pihak lain, seperti MUI dan PGRI itu” ujar Edwar.

Ditambahkan Drs. Ahmad Rizal, M.M. menyampaikan sebenarnya kalau sekedar ingin melakukan penataan aset, Pemkab bisa langsung mendatangi DPRD ini untuk mendatanya. “Karena kita yakin seluruh anggota bisa membawa mobnasnya ke gedung DPRD ini. Yang jelas kami tidak akan mengembalikan, hingga jabatan kami selaku anggota DPRD periode 2009-2014 habis. Jika masa jabatan itu habis maka kami kembalikan, jika perlu untuk periode mendatang tidak usah diberikan mobnas pinjam pakai lagi kalau hanya dianggap mendatangkan masalah” tandasnya.

Sumber:

Bengkulu Ekspres, Kamis, 12 Juni 2014

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 17

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.